

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233 Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman http://ldikti6.kemdikbud.go.id

20 Maret 2023

Nomor : 534/LL6/KP.04.06/2023

Lampiran : 3 (tiga) bendel

Hal : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023

Yth. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022, Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2023

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3	18 Februari	Sabtu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12	19 Juli	Rabu	nun Baru Islam 1445 Hijriyah
13	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2023

No.	Tanggal	Hari	Keteran
1	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3	21,24,25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak 2567 BE
5	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Demikian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala

ENDIDIKAN TINGG WILAYAH VI

A Bhimo Widyo Andoko n 190 196808051994031001



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG

CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2023:
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023.

KESATU

Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2023 yaitu pada:

- 1) tanggal 23 Januari 2023 (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili;
- 2) tanggal 23 Maret 2023 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
- 3) tanggal 21, 24, 25, dan 26 April 2023 (Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah;
- 4) tanggal 2 Juni 2023 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak; dan
- 5) tanggal 26 Desember 2023 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

KEDUA

Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KETIGA

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bekern Bidang Perundang-undangan

anna Djaman

SK No 155575 A



KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1066 TAHUN 2022

NOMOR:

3 **TAHUN 2022**

NOMOR:

3 TAHUN 2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA

: Penetapan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA

: Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga memberikan yang pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap

unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan

masing-masing.

KEDELAPAN: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI AGAMA.

YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI KETENAGAKERJAAN,

KETENAGAKERJAAN,

A IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

* *

PUN ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1066 TAHUN 2022

NOMOR: 3 TAHUN 2022

NOMOR: 3 TAHUN 2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,

MENTERI KETENAGAKERJAAN,

X IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI,

ABDULLAH AZWAR ANAS

YAQUT CHOLIL QOUMAS



KEMENTERIAN₁PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144 Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

Yth.

- 1. Direktur Jenderal
- 2. Inspektur Jenderal
- 3. Kepala Badan
- 4. Sekretaris Unit Utama
- 5. Kepala Biro
- 6. Kepala Pusat
- 7. Direktur
- 8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
- 9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- 11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
- Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1066 Tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2022, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

- Bahwa pemerintah telah menetapkan cuti bersama pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2023 yaitu pada:
 - a. tanggal 23 Januari 2023 (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili;
 - tanggal 23 Maret 2023 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi
 Tahun Baru Saka 1945;
 - c. tanggal 2l, 24, 25, dan 26 April 2023 (Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah;
 - d. tanggal 2 Juni 2023 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak; dan
 - e. tanggal 26 Desember 2023 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.
- Bahwa cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 3. Bahwa Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- Cuti bersama tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 20 Januari 2023

911211992032002

ekretaris Jenderal,

Suharti

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi